


PEDOMAN

No : 012 / PW / 2004

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Buku 3



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA WILAYAH**

P R A K A T A

Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dibidang prasarana jalan, diperlukan aturan – aturan, pedoman dan petunjuk yang sudah baku, sehingga hasil akhir yang didapat sudah tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.

Untuk ketertiban, keseragaman dan keakuratan dalam pelaksanaannya, maka disusunlah buku - buku NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) di bidang prasarana wilayah, sebagai acuan yang dapat melengkapi buku NSPM yang telah ada.

Dengan diterbitkannya buku **Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan** ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para perencana, pengawas maupun para pelaksana mengenai pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan

Apabila dalam pelaksanaannya dijumpai kekurangan / kekeliruan dari pedoman ini, akan dilakukan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta, Oktober 2004

Direktur Jenderal Prasarana Wilayah

Hendrianto Notosoegondo

DAFTAR ISI

	Halaman
Prakata	i
Daftar isi	ii
Daftar Lampiran	iii
PENDAHULUAN	1
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN	3
1. Ruang Lingkup	3
2. Acuan Normatif	4
3. Istilah dan Definisi	6
4. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	8
4.1. Penyiapan Dokumen Tender	8
4.2. Kegiatan Pengadaan Tanah	12
4.3. Pelaksanaan Konstruksi Fisik	19
4.4. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	37
5. Pembiayaan	40
6. Koordinasi Pelaksanaan	45
7. Dokumentasi dan Pelaporan	52
PENUTUP	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Lampiran	iii
PENDAHULUAN	1
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN	3
1. Ruang Lingkup	3
2. Acuan Normatif	4
3. Istilah dan Definisi	6
4. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan	8
4.1. Penyiapan Dokumen Tender	8
4.2. Kegiatan Pengadaan Tanah	12
4.3. Pelaksanaan Konstruksi Fisik	19
4.4. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	37
5. Pembiayaan	40
6. Koordinasi Pelaksanaan	45
7. Dokumentasi dan Pelaporan	52
PENUTUP	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Lampiran 1.1.	Penerapan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup ada setiap tahapan proyek pembangunan prasarana jalan	1
2. Lampiran 2.1.	Ketentuan tentang kewajiban penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan	2
3. Lampiran 4.1.1.	Pencantuman aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada dokumen tender	3
4. Lampiran 4.2.1.	Kriteria kompensasi penggantian tanah dan bangunan	4
5. Lampiran 4.2.2.	Pedoman pelaksanaan partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah	5
6. Lampiran 4.2.3.	Jenis dampak/kerugian akibat kegiatan pengadaan tanah	8
7. Lampiran 6.1.	Bagan koordinasi kegiatan pengadaan tanah	9
8. Lampiran 6.2	Bagan Koordinasi pelaksanaan kegiatan konstruksi fisik	10
9. Lampiran 6.3	Bagan Koordinasi kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan	11
10. Lampiran 6.4	Bagan pelaksanaan penanganan masyarakat terasing	12
11. Lampiran 6.5	Bagan pelaksanaan rehabilitasi ekonomi masyarakat terasing	13
12. Lampiran 6.6	<i>Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan</i>	

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999, telah menimbulkan berbagai perubahan kewenangan dalam hal penyelenggaraan pembangunan, yang semakin mengecil dan terbatas di tingkat pemerintah pusat, akan tetapi semakin membesar di tingkat pemerintah kota/kabupaten. Kewenangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan, tidak lagi bertindak sebagai pelaksana, tetapi berubah menjadi penyusun kebijakan dan menetapkan berbagai norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut di atas, telah diterbitkan berbagai peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka Ditjen Prasarana Wilayah, sesuai dengan visinya "*Terwujudnya prasarana wilayah yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan berkeadilan sosial*", telah dan sedang melakukan penyiapan berbagai perangkat sistem manajemen lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, seperti:

- 1) Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 2) Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 3) Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 4) Pedoman Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
- 5) Prosedur Penanganan Dampak Lingkungan Hidup bidang Jalan dan Jembatan

Dengan keempat pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan tersebut di atas, diharapkan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi, kota atau kabupaten, dapat melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan pembangunan prasarana jalan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini, merupakan satu dari berbagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada saat penyiapan dokumen tender, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi fisik serta kegiatan operasi dan pemeliharaan, disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan yang sesuai dan berlaku dalam era otonomi daerah, serta mempertimbangkan berbagai pedoman pelaksanaan AMDAL yang pernah disusun oleh Dep. Pekerjaan Umum atau Dep. Kimpraswil, seperti:

- 1) Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
- 2) Petunjuk Teknis AMDAL Proyek Jalan.
- 3) Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum.
- 4) Dokumen ISEM (Institusional Strengthening of Environmental Management).
- 5) Dokumen SESIM (Strengthening of Environmental and Social Impact Management).
- 6) Dokumen EMSTUM (Environmental Management System Training and Updating of the Moduls).

Dalam penerapan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan bidang jalan ini, perlu diperhatikan keberadaan masyarakat terasing/adat (indigenous people), benda cagar budaya (cultural heritage) dan kondisi lingkungan yang sensitive, serta harus dilakukan secara sinergis dengan berbagai pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan tersebut di atas, yang dalam pencapaian sasarannya sangat ditentukan oleh baiknya mekanisme dan koordinasi pelaksanaan, kesiapan pembiayaan yang memadai, serta dokumentasi dan pelaporan yang baik, tertib dan teratur, serta kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia yang memadai dan mempunyai kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

1. Ruang Lingkup.

Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini memberikan petunjuk dan penjelasan kepada para pihak yang terkait tentang ketentuan-ketentuan yang harus diacu pada pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan.

Pedoman ini mencakup penerapan berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam :

- 1) Penyiapan dokumen tender.
- 2) Kegiatan pengadaan tanah.
- 3) Pelaksanaan konstruksi fisik.
- 4) Kegiatan operasi dan pemeliharaan.

Pedoman ini dapat digunakan sebagai rujukan, pegangan dan acuan bagi para petugas yang berwenang dan bertanggung jawab serta terlibat langsung dalam penyelenggaraan pembangunan prasarana jalan, baik di tingkat pusat, propinsi, maupun di tingkat kota/kabupaten, guna mempermudah dan memperlancar tugasnya dalam mengantisipasi dan menangani dampak kegiatan pembangunan prasarana jalan yang timbul.

Tujuan disusunnya pedoman ini adalah agar kinerja dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan dapat ditingkatkan dan disinergikan secara optimal, selain itu kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana jalan dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya dampak kegiatan, dalam upaya mewujudkan pembangunan prasarana jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran dari penyusunan pedoman ini meliputi:

- 1) Teridentifikasinya komponen kegiatan pembangunan prasarana jalan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, serta dampak-dampak yang ditimbulkan.
- 2) Teridentifikasinya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, mulai dari penyajian dokumen tender, kegiatan pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi fisik, sampai dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan.
- 3) Teridentifikasinya peran dan kontribusi para pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, termasuk aspek-aspek pembiayaannya.
- 4) Terwujudnya hubungan yang sinergis di antara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan.
- 5) Terwujudnya sistem dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang handal.

Gambaran umum dari penerapan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada setiap tahapan proyek pembangunan prasarana jalan, dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

Pedoman ini hanya mencakup beberapa tahap dari siklus pembangunan proyek prasarana jalan tersebut, antara lain tahap pra konstruksi (pengadaan tanah), tahap konstruksi dan tahap pasca konstruksi.

2. Acuan Normatif

Pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan ini mengacu pada berbagai peraturan perundangan yang relevan, antara lain:

- 1) Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
- 2) Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- 3) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan.

- 6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 7) Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- 8) Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
- 9) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30/MENLH/5/1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 10) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL.
- 11) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Kegiatan dan atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 12) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 17/KPTS/M/2003 tentang Penetapan Jenis Usaha dan atau Kegiatan Bidang Kimpraswil yang Wajib Dilengkapi dengan UKL dan UPL.
- 13) Keputusan Kepala Bapedal No. 105/BAPEDAL/1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL.
- 14) Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.
- 15) Keputusan Kepala BAPEDAL No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Secara khusus ketentuan tentang kewajiban instansi yang membidangi prasarana jalan untuk melakukan pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, termasuk penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan, dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

3. Istilah dan Definisi

- 3.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) :**
Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 3.2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) :**
Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) :**
Upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) :**
Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) :**
Upaya penanganan dampak tidak besar dan/atau tidak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.6. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) :**
Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak tidak besar dan atau tidak penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 3.7. Masyarakat Terkena Dampak :**
Masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.
- 3.8. Penduduk Terkena Pembebasan (PTP) :**
Penduduk yang sebagian atau seluruh tanah, bangunan dan tanaman miliknya, atau tanah dan bangunan yang dipergunakannya akan dipakai untuk keperluan proyek pembangunan jalan.

3.9. Masyarakat Pemerhati Lingkungan :

Masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha/kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

3.10. Masyarakat Terasing/Adat :

Kelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar, serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik nasional.

3.11. Benda Cagar Budaya (cultural heritage) :

Benda alam atau benda buatan manusia yang sekarang-kurangnya berumur 50 tahun, yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3.12. Situs :

Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanan.

3.13. Kontrak :

Kontrak secara tertulis antara pemilik dan kontraktor untuk melaksanakan, menyelesaikan dan melakukan pemeliharaan pekerjaan konstruksi.

3.14. Kontraktor :

Orang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telah diterima oleh pemilik

3.15. Berita Acara Penyerahan Akhir :

Berita acara yang dikeluarkan oleh direksi pekerjaan setelah cacat mutu yang ada telah diperbaiki oleh kontraktor.

3.16. Periode Pemeliharaan :

Periode untuk melakukan pemeliharaan prasarana jalan yang telah selesai dibangun, yang ditentukan dalam data kontrak dan dihitung dari tanggal penyelesaian pekerjaan konstruksi.

3.17. Pemilik :

Pihak yang menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan.

3.18. Peralatan :

Mesin mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa sementara kelapangan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

3.19. Pekerjaan Sementara :

Pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang dan dibongkar oleh kontraktor, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

3.20. Prosedur Standar Penanganan Dampak Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan.

Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan dengan memakai ketentuan-ketentuan standar yang baku, dan dapat dilaksanakan secara rutin oleh Pengelola Kegiatan.

4. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

4.1. Penyiapan Dokumen Tender.

4.1.1. Maksud dan Tujuan.

Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan pada saat pelaksanaan konstruksi fisik mengalami kendala di lapangan, karena tidak terdapatnya deskripsi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dalam dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, termasuk rincian pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mengingat kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya mengacu pada butir-butir yang terdapat pada dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka gambar dan spesifikasi teknis kegiatan sebagai hasil penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL yang dilakukan dalam tahap perencanaan teknis, harus dicantumkan dalam dokumen tender, yang merupakan bagian dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi.

4.1.1.2. Dokumen Tender Pekerjaan Konstruksi.

a. Sistematika Dokumen Tender.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dokumen tender atau dokumen lelang standar LCB (Local Competitive Bidding) untuk pekerjaan konstruksi prasarana jalan, terdiri atas 8 (delapan) bab sebagai berikut:

- 1) Bab I : Instruksi Kepada Peserta Lelang.
- 2) Bab II : Bentuk Penawaran, Informasi Kualifikasi, Surat Penunjukan, Perjanjian Kontrak, dan Perjanjian Kemitraan untuk Joint Operation.
- 3) Bab III : Syarat-Syarat Kontrak.
- 4) Bab IV : Data Kontrak.
- 5) Bab V : Spesifikasi.
- 6) Bab VI : Daftar Kuantitas.
- 7) Bab VII : Gambar-Gambar.
- 8) Bab VIII : Bentuk Jaminan.

b. Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.

Penyiapan gambar kerja dan spesifikasi teknis pekerjaan serta persyaratan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, merupakan tahap awal dari penyiapan dokumen tender atau dokumen lelang.

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Penentuan alinyemen jalan, baik vertikal maupun horizontal.
- 2) Pembuatan gambar teknis konstruksi jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapya.
- 3) Penyusunan spesifikasi teknis pekerjaan dan syarat-syarat teknis pekerjaan konstruksi.
- 4) Perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya. Rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup untuk menangani dampak lingkungan hidup yang timbul, seperti yang dikemukakan dalam dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL, harus dapat dijabarkan